

Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

Nustin Kaliabo

Florence D.J. Lengkong

Salmin Dengo

kaliabotinka@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Village Fund management on village development in Korowou Village, Lembo District, North Morowali Regency.

This study uses a quantitative approach. The subjects of this study were the heads of families in Korowou Village. Research respondents were taken by proportional random sampling technique as many as 50 people. The research instrument used a questionnaire and was assisted by an interview guide technique. Fund analysis uses inferential statistical formulas, namely linear regression and product moment correlation.

Keywords : Village Fund Management, Village Development

PENDAHULUAN

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daera, didalam kerangka otonomi daerah di

Indonesia, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa yang didanai dari APBDDesa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat pemikiran pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan ditetapkannya peraturan desa. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin dengan pertama-tama bertumpuh pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 tentang desa).

Penggunaan dana desa berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu; dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, desa korowou kecamatan lembo kabupaten morowali utara masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti lambatnya pencairan dana sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa. Kondisi inilah yang akan diteliti di desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan.

Adanya dana desa diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik terhadap pembangunan maupun kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam penyusunan program-program yang akan didanai oleh dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Penelitian oleh Marsela Walangitan, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, tahun 2019, dengan

- judul “ Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten, Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa”. Dosen Pembimbing Florence Daicy Lengkong dan Helly Kolondam, Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kajian yang dilihat dalam penelitian ini adalah dana desa dalam pembangunan di desa Paslaten dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan atau terbuka kepada setiap masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa masih kurang melibatkan masyarakat didalamnya termasuk menyerap aspirasi mereka.
2. Penelitian oleh Olivia Kawowode mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, tahun 2018. Dengan judul “ Epektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara”. Dosen Pembimbing Gustaf Buddy Tampi dan Verry Y Londa, Kajian yang dilihat dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dana desa di desa Kalinaun belum bisa dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Hal ini dilihat dalam pembangunan yang tidak tepat sasaran dan buat masyarakat bertanya-tanya dana yang diterima dan yang dipakai tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya.
 3. Penelitian oleh Rio Armando Takaliuang mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, fakultas ilmu social universitas Sam Ratulangi, tahun 2015, dengan judul “ Pemanfaatan Alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pindogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Dosen Pembimbing Femmy Tulusan dan Telly Sondakh. Kajian yang dilihat dalam penelitian ini adalah pemanfaatan alokasi dana desa sebagai pengganti pemanfaatan dana pembangunan desa/kelurahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Tanjung sidupa. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat desa tanjung sidupa secara aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan dana alokasi dana desa.
 4. Penelitian oleh Yolanda Madea Mahasiswa Program Studi Administrasi Public, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2017 dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”. Dosen pembimbing Alden laloma dan Very Y Londa. Kajian yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program dana desa dalam pembangunan fisik pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarkan, namun permasalahan yang ada ialah kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan.
 5. Penelitian oleh Salma banna Kadang Mahasiswa Program Studi Ilmu Administras Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Samratulangi Tahun 2021 dengan judul “Epektifitas Pengelolaan Dana Desa di desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, dosen pembimbing Alden Laloma dan Very Y

Londa. Kajian yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah pengawasan dalam pengelolaan dana desa di desa meko terbilang cukup maksimal hanya saja pada sisi pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa masih belum transparansi.

Konsep Manajemen (Pengelolaan)

Pengertian Manajemen (Pengelolaan)

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola. *Management* (manajemen) berarti pengaturan atau pengelolaan. Arikunto (1993) mengemukakan bahwa kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Mary Parker Follett dalam Stoner dan Wankel (2001) memberi pengertian manajemen sebagai “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang” (*the art of getting things done through people*). Definisi ini menunjukkan bahwa pemimpin/manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan tugas-tugas – bukan dengan menjalankansendiri tugas-tugas tersebut. Harold Koontz dan O’Donnel dalam Manullang, (2014) mendefinisikan manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang-orang lain.

John D. Millet dalam Hasibuan (2006) mendefinisikan manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (*management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end*). Patterson dan Plowman dalam Suprpto (2009) mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu

yang ditetapkan, dijelaskan, dan dijalankan. Definisi lain mengemukakan manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang kepemimpinan; kepemimpinan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian material, mesin-mesin dan uang untuk mencapai tujuan secara formal (Light dalam Hasibuan, 2006). Siagian (2000) memberi definisi manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Robert Kreitner dalam Manullang (2014) menyebutkan bahwa “*management is the process of working with and through other to achieve organizational objective and changing environment*”(manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan mengubah lingkungan).

Proses Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses; artinya manajemen merupakan suatu rangkaian bagian-bagian yang terpisah yang membentuk proses keseluruhannya. Bagian-bagian yang terpisah dari proses manajemen inilah yang dikenal dengan “fungsi-fungsi manajemen” (Stoner dan Wankel, 2001). Sebagai suatu proses, Terry (1996) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Tidak jauh berbeda dengan definisi dari Terry tersebut, Robert Trewatha dalam Manullang (2014) juga mendefinisikan *management is the process of planning, organizing, actuating, and controlling and organization’s operations in order to achieve coordination of the human and material*

resources essential and efficient attainment of objectives. Stoner dan Wankel (2001) mengatakan bahwa sebagai suatu proses, manajemen adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading or directing or actuating*), dan pengendalian (*controlling*) upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Luther Gullick dalam Siagian (2000) menyebutkan bahwa manajemen terdiri dari fungsi-fungsi : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengadaan/penyusunan pegawai (*staffing*), pemberian bimbingan (*directing*), pengkoordinasikan (*coordinating*), pelaporan (*reporting*), dan penganggaran (*budgeting*). Kinard Jerry dalam Manullang (2014) mengatakan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan menyusun, memilih, dan menentukan rencana yang komprehensif terhadap semua kegiatan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Koontz dan O'Donnell dalam Hasibuan (2006) menyebutkan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Terry (2000) menjelaskan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Singkatnya, menurut Rue Leslie dan Lloyd Byars dalam Manullang (2014). perencanaan adalah proses memutuskan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam periode waktu tertentu.

Konsep Dana Desa

Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu menurut Lili (2018) Dana Desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PP.No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.No.60 Tahun 2014, mengatur hal-hal mengenai Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Dana Desa merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang masuk dalam APBDesa, sehingga pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta Barang/uang yang dijadikan milik Desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup : (1) perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); (2) pendapatan dan belanja; (3) pengumpulan pendapatan (atau sering disebut akstraksi) dari sumber (pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain); dan (4) pembelanjaan atau alokasi.

Menurut UU.No.6 Tahun 2014, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan (manajemen) keuangan desa. Permendagri No.20 Tahun 2018 menyebutkan, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan : (1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa; (2) menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa; (3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; (4) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB-Desa; dan (5) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB-Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan manajemen keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Tahapan manajemen atau pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 terdiri dari : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Didit Herlianto (2017) menambahkan satu tahap yakni pengawasan; dengan demikian menurut Herlianto ada 5 (lima) tahap manajemen keuangan desa yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Konsep Pembangunan Desa

Pengertian Pembangunan

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit. Menurut Sondang P. Siagian (2005:91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta Pemerintah dalam rangka pembinaan Bangsa.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Lidtyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Sedangkan menurut Joseph J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan, pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah

strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, social, budaya politik, pemerintahan dan social budaya.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca maka, berdasarkan judul penelitian tersebut maka kerangka berfikir dalam penelitian ini secara garis besarnya adalah pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan atau melaksanakan pembangunan yang terjadi di desa. Dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Gambaran bahwa ada pengaruh antara pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Pengelolaan Dana Desa (X), Pembangunan (Y).

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013 :64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka hipotesis yang dirumuskan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :“Pengelolaan Dana Desa mempunyai pengaruh terhadap pembangunan di desa Korowou, Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui; Pengaruh Terhadap Pembangunan Di Desa Korowou, Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif yang bersifat asosiatif. Metode penelitian Kuantitatif menggunakan instrument penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Korowou merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Desa Korowou terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa
Tompira Kecamatan Pesatia Timur

Sebelah Selatan : Desa
Bintangor Kecamatan Lembo Raya

Sebelah Timur : Desa Bimor
Jaya Kecamatan Pesatia Timur

Sebelah Bara : Desa
Lemboroma Kecamatan Lembo.

Desa Korowou sekarang ini (Tahun 2022) berpenduduk sebanyak 1.843 jiwa yang terdiri dari laki-laki 985 jiwa dan perempuan 858 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 599 KK.

Mata pencaharian penduduk Dewa Korowou sebagian besar adalah sebagai petani, sedangkan yang lainnya ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan lainnya.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Korowou bervariasi mulai dari Tamat SD sampai Tamat Sarjana. Penduduk Desa Korowou sebagian besar masih tergolong keluarga prasejahtera

Hasil Analisis Data

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bab metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut maka data yang terkumpul dari sebanyak 50 orang responden setelah ditabulasi dilakukan analisis dengan analisis statistik inferensial yaitu analisis regresi linier dan analisis korelasi product moment. Analisis data dilakukan dengan menggunakan computer program *SPSS versi 25,0 for Windows* (lihat lampiran 1). Hasil analisis data dikemukakan berikut ini.

a. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan fungsional/pengaruh dari variabel bebas/X (Pengelolaan Dana Desa) terhadap variabel terikat/Y (Pembangunan Desa) di Desa Korowou, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan hasil analisis regresi linier tersebut maka didapat persamaan regresi tentang pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa, yaitu : $Y = 8,849 + 0,689 X$. Pada persamaan regresi hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa koefisien konstanta $a = 8,849$ dan koefisien arah regresi $b = 0,689$. Jelas bahwa koefisien arah regresi variable Y (Pembangunan Desa) atas variabel X

(Pengelolaan Dana Desa) adalah bertanda positif yaitu $+ 0,689$. Ini mempunyai pengertian bahwa hubungan fungsional/pengaruh variabel Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Desa (Y) di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara adalah positif yaitu sebesar 0,689 skala per unit; artinya Pengelolaan Dana Desa (X) punya pengaruh positif terhadap Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dengan rasio 1 : 0,689 yang bermakna bahwa apabila ada peningkatan dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 1 skala akan menyebabkan atau akan diikuti dengan peningkatan Pembangunan Desa sebesar 0,689 skala. Dengan kata lain apabila Pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan sebesar 100% dari kondisi sekarang maka Pembangunan Desa akan meningkat sebesar 68,9%.

Pada persamaan regresi tersebut ternyata nilai koefisien konstan (a) adalah sebesar $a = 8,849$. Ini mempunyai pengertian bahwa apabila tidak ada perubahan/peningkatan (bersifat konstan) pada variabel Pengelolaan Dana Desa, maka Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara hanya ada sebesar 8,849 skala. Selanjutnya, uji signifikan koefisien regresi (uji-t) didapat nilai $t_{hitung} = 3,589$ pada taraf signifikansi 0,001. Ini bermakna bahwa hubungan fungsional/pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa sebagaimana ditunjukkan dengan persamaan regresi linier di atas adalah sangat nyata atau sangat meyakinkan pada taraf signifikan. Interpretasi dan penjelasan lebih detail dari hasil analisis regresi linier beserta pengujian keberartian regresi tersebut akan dikemukakan pada bagian pembahasan hasil penelitian.

b. Analisis Korelasi

Analisis korelasi yang digunakan ialah korelasi sederhana *product moment* atau

sering pula disebut dengan *Pearson Correlation*. Teknik Analisis ini digunakan untuk mengetahui/mengukur derajat korelasi dan daya determinasi/pengaruh variabel Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap variabel Pembangunan Desa (Y) di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis regresi linier (regresi sederhana) dan analisis korelasi sederhana (korelasi product moment atau *pearson correlation*) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas telah didapat angka-angka statistik yang dapat memberikan petunjuk atau gambaran tentang pengaruh variabel Pengelolaan Dana Desa terhadap variabel Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, dan sekaligus dapat memberikan keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Dari hasil-hasil analisis statistik regresi dan korelasi sederhana tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas ternyata bahwa variabel Pengelolaan Dana Desa (X) mempunyai hubungan fungsional dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan (Variabel Y) di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan pada bab kerangka keoris di atas terbukti atau diterima dengan sangat meyakinkan berdasarkan data empiris. Penjelasan atau pembahasan dan implikasi dari hasil pengujian/pembuktian hipotesis tersebut dikemukakan berikut ini.

Hasil analisis regresi linier untuk menguji pola hubungan fungsional/ pengaruh dari variabel Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap variabel Pembangunan (Y) di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten

Morowali Utara, didapat persamaan regresi linier $\hat{Y} = 8,849 + 0,689 X$.

Pada Persamaan regresi tersebut jelas koefisien arah regresi bertanda positif yaitu $b = + 0,680$. Ini mempunyai pengertian bahwa hubungan fungsional/pengaruh variabel Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap Peningkatan Pembangunan (Y) adalah positif dengan pola perkembangan sebesar 1 : 0,689 yang artinya bahwa perkembangan/peningkatan Pengelolaan Dana Desa sebesar 1 skala akan menyebabkan perubahan/peningkatan Pembangunan sebesar 0,689 skala. Dapat pula diinterpretasikan bahwa apabila Pengelolaan Dana Desa dapat bertambah/meningkat 100% maka hal itu akan menyebabkan peningkatan Pembangunan Desa sebesar 68,9%. Selanjutnya, koefisien konstanta (a) = 8,849 mempunyai makna jika Pengelolaan Dana Desa tetap/konstan atau tidak berubah, maka Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara ada sebesar 8,849 skala. Pola hubungan fungsional/pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Desa tersebut setelah dilakukan uji signifiikasi koefisien regresi (uji-t) ternyata signifikan.

Hasil analisis regresi linier tersebut memberikan kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Desa mempunyai hubungan fungsional/ pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara; dengan kata lain dapatlah dinyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Ini berarti bahwa makin tinggi atau makin tinggi/baik Pengelolaan Dana Desa maka akan semakin tinggi/baik atau meningkat Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Hasil analisis korelasi sederhana (*Product Moment* atau *Pearson Correlation*) juga membuktikan adanya korelasi dan daya penentu/pengaruh positif dan signifikan dari Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,460 dan koefisien determinasi (R^2 atau R-square) sebesar 0,212.

Nilai koefisien determinasi (R^2 atau R Square) sebesar 0,212 mempunyai makna bahwa Pengelolaan Dana Desa mempunyai daya penentu/pengaruh sebesar 21,2% terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara; dengan kata lain bahwa perkembangan (peningkatan) Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. adalah sebesar 21,2% ditentukan/dipengaruhi oleh koordinasi Camat, sedangkan sisanya sebesar 79,8% ditentukan/dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Korelasi ataupun pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah nyata atau signifikan, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian signifikansi (uji-t) yang berda taraf signifikan 0,001. Ini dapat memberikan petunjuk bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu faktor dominan atau penentu yang signifikan terhadap peningkatan Pembangunan di Desa; bahwa semakin baik Pengelolaan Dana Desa dilakukan maka semakin baik meningkat pula Pembangunan di Desa.

Adanya pengaruh positif dan sangat signifikan dari variabel Pengelolaan Dana Desa terhadap variabel Peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara., maka variabel Pengelolaan Dana Desa dapat digunakan untuk meramalkan atau memprediksi (menguji ketepatan prediksi)

perkembangan atau peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara di waktu yang akan datang atau dimasa depan.

Untuk memprediksi/meramalkan peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. di masa depan sebagai dampak atau pengaruh dari Pengelolaan Dana Desa, maka dapat dilakukan perhitungan dengan metode interpolasi yaitu memasukkan nilai/harga tertentu dari variabel Pengelolaan Dana Desa ke dalam persamaan regresi hasil analisis data. Dengan metode interpolasi ini maka apabila Pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini (yakni 50), maka dapat diprediksi peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= 8,849 + 0,689 (50) \\ &= 43,299\end{aligned}$$

Hasil perhitungan ketepatan prediksi di atas menunjukkan bahwa apabila Pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal variabel tersebut (yakni 50) dari kondisi yang ada sekarang, maka dapat diprediksi di masa depan akan terjadi peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara sebesar 43,299 skala atau 43,299% dari kondisi yang ada sekarang.

Hasil perhitungan prediksi ini dapat memberi petunjuk bahwa Pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara; artinya di masa depan akan terjadi peningkatan signifikan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara apabila Pengelolaan Dana Desa Camat dapat bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu

implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah Pengelolaan Dana Desa harus ditingkatkan apabila menghendaki peningkatan yang signifikan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara di masa-masa mendatang.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa hipotesis penelitian ini yaitu “bahwa ada pengaruh signifikan pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, dapat dinyatakan diterima atau teruji kebenarannya berdasarkan data empiris. Dengan terujinya hipotesis penelitian tersebut maka secara serentak hasil penelitian ini dapat membuktikan kebenaran pendapat teoritis sebagaimana yang diuraikan dalam kerangka teori di atas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara
2. Pengelolaan Dana Desa mempunyai derajat determinasi (penentu/pengaruh) signifikan terhadap peningkatan Pembangunan di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Saran

Mendasari kepada hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara masih perlu ditingkatkan terutama pada tahap perencanaan program/kegiatan

yang akan dibiayai dengan Dana Desa hendaklah melibatkan tidak hanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, tetapi juga unsur masyarakat seperti perwakilan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat/adat dan pemuka agama yang ada di desa.

2. Program/kegiatan pembangunan di desa yang dibiayai dengan Dana Desa hendaklah lebih memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat setempat serta potensi sumber daya pembangunan yang ada di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sasmita, A R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Akdon, R. (2012). *Rumus Dan Data Dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta :Rineka Cipta
- Gitosudarmo, I. 1996. *Prinsip dasar manajemen*, edisi 3. Yogyakarta : BPFE UGM
- Listyaningsing. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moeljarto, T (2012), *Pembangunan Dilema dan tantangan*, Pustaka Pelajar
- Siagian S . 2001 *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strategi)*. Jakarta: Bumi Raya.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

- Bandung : Alfabeta, CV
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Terry, G R. 2006. *Priciples of Managemen, Homewood*, first edition:1972, Illinois : Richard D .Irwin.
- Walangitan, M. 2019. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Paslaten, Kecamatan Langoan Barat Kabupaten MINahasa*.
- Kawowode, O.2018. *Evektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*.
- Takaliuang, R. A. 2015. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pindogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*.
- Madea, Y. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*
- Kadang, B. S. 2021. *Evektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso*
- Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Terry, George R. 2006. *Priciples of Managemen, Homewood*, first edition:1972, Illinois : Richard D .Irwin.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemeritahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 113 tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara